



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ BIN ██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir di ██████████, agama Islam, pekerjaan Mubaligh, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Lawan

██████████ BINTI ██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir di ██████████, ██████████, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat kediaman dahulu di Dahulu bertempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal [REDACTED], yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi Kalimantan, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor:** [REDACTED], tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak hingga saat ini;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa **Sesuai Surat Keterangan Ghaib Nomor: 046/Tapem/Kel.GSt/VII/2023** sejak tanggal 18 November 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah paman Termohon, bahwa Termohon sakit dan minta untuk di antarkan kerumah paman nya yang berada di Tanjung Kalimantan Selatan, dan setelah di antar oleh Pemohon, Termohon pergi dan meninggalkan rumah pamannya tanpa izin Pemohon dan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED] bin [REDACTED]), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED] binti [REDACTED]), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 24 Juli 2023 dan 25 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi Kalimantan tanggal [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Ghaib Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos, bertanda P.3;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] Bin [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon sejak tahun 2012, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama [REDACTED] dan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun satu bulan setelah menikah Termohon meminta diantarkan ke rumah Paman Pemohon di Kalimantan Selatan dengan alasan sakit, namun setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah Paman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi mengirim kabar kepada Pemohon dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Seteleng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah mencari tahu dimana keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



2. [REDACTED] **Bin** [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon sejak 2020, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di Kelurahan [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sebulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon sakit dan meminta agar Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah paman Termohon di Kalimantan Selatan, namun setelah Pemohon kembali ke Penajam, Termohon meninggalkan rumah paman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah paman Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi mengirim kabar kepada Pemohon dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Seteleng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu Pemohon dan

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon sudah mencari tahu dimana keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan
Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak tanggal 18 November 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah paman Termohon, bahwa Termohon sakit dan minta untuk di antarkan kerumah paman nya yang berada di Tanjung Kalimantan Selatan, dan setelah di antar oleh Pemohon, Termohon pergi dan meninggalkan rumah pamannya tanpa izin Pemohon dan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan KTP atas nama Pemohon, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah ternyata identitas Pemohon yang tertera dokumen kependudukan sama dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal [REDACTED], keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor **046/Tapem/Kel.GSt/VII/2023** yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Kabupaten

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Penajam Paser Utara tanggal 21 Juli 2023, yang menerangkan bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun kemudian sejak November 2021 Pemohon mengantar Termohon ke rumah paman Termohon di Kalimantan Selatan karena sakit, namun setelah Pemohon kembali ke Penajam, Termohon meninggalkan rumah paman Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Gunung Seteleng dan tidak pernah mengirimkan kabar berita. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED] (Vide bukti P.2);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 1 bulan dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2006, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- November 2021 Pemohon mengantar Termohon ke rumah paman Termohon di Kalimantan Selatan karena sakit, namun setelah Pemohon kembali ke Penajam, Termohon meninggalkan rumah paman Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Seteleng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon selama **dua tahun** dan selama itu Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, maka rumah tangga yang dibangun selama kurang lebih 1 (satu) bulan tersebut dapat dinyatakan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang bahagia, suami istri harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian, namun dilihat dari sikap Termohon tersebut diatas, akan sulit untuk membina rumah tangga yang bahagia, Termohon telah meninggalkan Pemohon selama **dua tahun**, sehingga dengan demikian kewajiban suami

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



istri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut *"menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yaitu talak kesatu atau kedua, suami boleh rujuk selama istri dalam masa iddah, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] BIN [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] BINTI [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H. **Daru Halleila, S.H.**
Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
1. Proses	:	Rp	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp	300.000,00
3. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)